



P U T U S A N

NOMOR : 101/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Kamaruddin Daeng Liwang, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

Abdul Hakiem Saleh Djou, SH., -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/ berkantor di Jalan Pelantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai--Penggugat/Pembanding;-

M E L A W A N :

I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

- 1. Muhallis Menca, S.SiT.,MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- 2. Nany Jumawaty, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makasar ;-
- 3. Asih Lestari, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

hal.1 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ratna B. Kumalasari, SH.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

5. **Yuyun Novisal.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

6. **Syarifuddin**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-73.71/1/ 2015, tanggal 07 Januari 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai-----

Tergugat/Terbanding ;-----

- II. 1. Lanny Lu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Blok B10 No.1 Makassar ;-----
2. Loesy Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Veteran Utara No, 203 Makassar ;-----
3. Ferdinand Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.27 B Makassar ;-----
4. Thio Fince, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Walet Elok No.21 Makassar ;-----
5. Jonny Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tun Abdul Rasak Perum Citra Land Celebes Blok AI No.3 Makassar ;-----
Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----
Bobby Albertus Kondoy, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Bulusaraung No.6A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015 ; -----

hal.2 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II
Intervensi/Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 8 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa *A quo* :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.852.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) :-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----

hal.3 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juni 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2015, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 Agustus 2015 pada pokoknya kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ke Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Pembanding dan Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum

hal.4 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari senin, tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding ; ---

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding Penggugat /Pembanding serta kontra memori banding Tergugat II Intervensi /Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara

hal.5 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding yang pada pokoknya menyatakan *gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara* dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, masuk dalam eksepsi oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam eksepsi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapnyanya sebagaimana pada jawaban masing-masing tertanggal 26 Januari 2015 dan tertanggal 23 Februari 2015 pada bab tentang eksepsi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 31, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak Tepat dalam mengajukan gugatan, karena apa yang didalilkan penggugat dalam mengajukan gugatan menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan kompetensi absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sudah bersertipikat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar kepentingan sesuai asas "*Point de interet point de action*";-----
3. Bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Makassar telah lewat Tenggang waktu Pengajuan gugatan :-----

hal.6 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengarah pada **sengketa Keperdataan/** salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 100/G/2015/PTUN.Mks merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menguji keabsahan sertipikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);-----

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa Kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum public tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) inipun tetap merupakan

hal.7 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek gugatan a quo yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga PTUN berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan PTUN ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/ Desa Manuruki, tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor: 29, tanggal 24 Juli 2000, Luas 1.441 m2 atas nama Thio Keng Tjoeng ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administratif atas objek gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat /Pembanding sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam fundamentum Petendi gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertipikat obyek sengketa diletakkan diatas tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding yang mana asal-usul tanah tersebut diatas

hal.8 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pecahan sebidang tanah seluas $\pm 0,32$ Ha (dulu sawah),
Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 CI, yang tercatat/ terdaftar didalam
Buku Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda Tahun 1979 atas nama Naping Bin
Djagong dan pindah beralih diwarisi kepada Penggugat (Anak Alm. Abd.
Madjid Naping) sebagai pembagiannya (bukti P-1,P-17 dan P-18)
sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat, didalilkan telah
melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas
Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada
pokoknya Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum
petendi gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria cacat
hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding
Sengketa Perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN.Mks adalah merupakan
sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut
Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang
menjadi wewenang absolut Peradilan Umum, sehingga dalil eksepsi
Tergugat/Terbanding terkait kepemilikan Penggugat/Pembanding atas
tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa adalah
sengketa keperdataan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut
dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak
sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni
2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang
berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang
tidak memiliki dasar **kepentingan** sesuai asas "*Point de interet point de
action*" :-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan
Penggugat /Pembanding yang dirugikan dengan diterbitkannya objek

hal.9 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sudah bersertipikat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar kepentingan sesuai asas “*Point de interet point de action*”;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat *Berita Acara Pemeriksaan Setempat* dan keterangan saksi Dg Tantu tanggal 28 April 2015 lokasi tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat/Pembanding seluas kurang lebih 1260 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang merupakan pecahan dari persil 45 SII, Kohir No. 151 C1 yang diperkuat dengan surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 27 September 1951 atas nama Naping B Jagong bukti P-4, yang kemudian beralih kepada Penggugat selaku ahli waris ;-----

hal.10 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pada itu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 merupakan data fisik dan data yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah walaupun bukan bukti Hak, sehingga Penggugat/Pembanding secara hukum harus dinyatakan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan pula ada kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat/Pembanding akibat dikeluarkannya Surat Keputusan aquo oleh Tergugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi asas point d'interest point d'action yakni tiada gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini Kepentingan hukum (legal interest) Penggugat /Pembanding ada yang dirugikan secara nyata sehingga unsur Kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempersoalkan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai **tenggang waktu** dalam mengajukan gugatan diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;.....dst.....

hal.11 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----

yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui" akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca alasan Penggugat/Pembanding yang mendalilkan baru mengetahui pada saat berkunjung dikantor Polrestabes pada tanggal 5 Nopember 2014, sedangkan Tergugat/Terbanding dalam dalil bantahannya Penggugat/Pembanding mengetahui pada saat laporan Tergugat II Intervensi/Terbanding masuk tanggal 18 Februari 2014 dengan Nomor : LP/361/III/2014/Polrestabes Makassar yang ditindaklanjuti pada tanggal 21 Februari 2014 pihak Penyidik memanggil pihak Penggugat/Pembanding sebagai Terlapor untuk dimintai keterangan oleh Penyidik dengan adanya laporan polisi dari pihak Tergugat Intervensi II/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan kapan sebenarnya penggugat/Pembanding dianggap mengetahui atau menerima surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Tergugat II Intervensi /Terbanding hanya sebatas mendalilkan saja namun fakta di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi, bahwa Penggugat/Pembanding benar-benar telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 18 Februari 2014 ; -----

hal.12 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding patut dianggap telah mengetahuinya secara kasuistis adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut adalah tanggal pada tanggal 5 Nopember 2014, apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Desember 2014 dengan dihitung mundur pada saat diketahuinya surat keputusan objek sengketa terhitung 25 hari kemudian gugatan diajukan, dengan demikian masih dalam batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang mempersoalkan Gugatan Penggugat/Pembanding kadaluarsa (*Verjaring*) atas terbitnya objek sengketa tidak belasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam bab tentang Eksepsi tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 01 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Desember 2014, dibawah register Perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 yang diperbaiki pada tanggal 05 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan adanya sertifikat objek sengketa diletakkan diatas bidang tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding seluas kurang lebih 1260 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang merupakan pecahan dari persil 45 SII, Kohir No. 151 C1 yang diperkuat dengan surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 27 September 1951 atas nama Naping B Jagong bukti P-4, yang kemudian beralih kepada Penggugat selaku ahli waris sehingga merugikan

hal.13 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 26 Januari 2015 dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbandoing dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2015 dalam putusan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembandoing;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembandoing untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai dengan P-13 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi , sedangkan Tergugat/Terbandoing untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 7 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbandoing telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-29 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi,

hal.14 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu perlu diuji mengenai, apakah benar objek gugatan a quo berada dalam satu bidang tanah yang di Klaim sebagai miliknya tanah Penggugat /Pembanding sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerbitan objek gugatan, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, sehingga tidak terdapat adanya perbedaan lokasi bidang tanah antara para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa didalam bab tentang eksepsi tersebut diatas telah diuraikan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo pada pokoknya karena sertifikat objek sengketa diletakkan diatas tanah milik Penggugat/Pembanding yang merupakan pecahan dari persil 45 SII, Kohir No. 151 C1 yang diperkuat dengan surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 27 September 1951 atas nama Naping B Jagong bukti P-4 serta bukti P-1 sampai dengan

hal.15 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-12 merupakan data fisik dan data yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/ Desa Manuruki, tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor: 29, tanggal 24 Juli 2000, Luas 1.441 m2 atas nama Thio Keng Tjoeng ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa asal-usul tanah Penggugat/Pembanding berasal dari pecahan sebidang tanah seluas $\pm 0,32$ Ha (dulu sawah), Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 CI, yang tercatat/ terdaftar didalam Buku Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda Tahun 1979 atas nama Naping Bin Djangong dan pindah beralih diwarisi oleh Penggugat (Anak Alm. Abd. Madjid Naping) (vide bukti-P-4) ;-----
2. Bahwa dalam Sertipikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak *Bungawali* terakhir atas nama *Thio Keng Tjoen*, tercantum Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI, Luas 1.441 m2 (vide bukti T-1 identi dengan bukti T-4 serta bukti TII Int-8) ;-----
3. Bahwa dalam Sertipikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak *Bungawali* terakhir atas nama *Thio Keng Tjoen* , tercantum *Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI*, Luas 1.441 m2, dalam hal ini selaku Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan dengan *Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 CI*, yang tercatat/ terdaftar didalam Buku Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda Tahun 1979 atas nama Naping Bin Djangong dan pindah beralih diwarisi kepada Penggugat/Pembanding (vide bukti T-1 identi dengan bukti T-4 serta bukti TII Int-8 dibandingkan dengan bukti-P-4);-----
4. Bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan setempat, para pihak telah menunjukkan pada lokasi bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 April 2015) ;-----

hal.16 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan setempat, pihak Penggugat/Pembanding yang menguasai lokasi tanah objek sengketa (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 April 2015) ;-----

6. Bahwa Tergugat/Terbanding dipersidangan dalam acara pembuktian tidak dapat mengajukan warkah tanah atas sertipikat hak milik objek sengketa secara lengkap untuk membuktikan apakah telah dilakukan prosedur berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa tersebut berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

- a. Kekhilafan (dwaling); -----
- b. Paksaan (dwang); -----
- c. Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara ex-Tunc dan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujian penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural serta substansial;---

Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan “ Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan tersebut “

hal.17 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan menyebutkan "Sertipikat hak atas yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan". Selanjutnya didalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan "Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----

- a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ; -----
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; -----
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan / atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ; -----
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ; -----
- e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; -----
- f. Kesalahan subyek dan / atau obyek hak; dan
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas, tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak ada Warkah secara lengkap sebagai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah, selain dari pada itu Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menguasai fisik lokasi tanah yang telah dipergunakan tersebut adalah merupakan Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus

hal.18 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan huruf a. yaitu kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah serta Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat /Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding berupa : -----

Sertipikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak Bungawali terakhir atas nama Thio Keng Tjoen , tercantum Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI, Luas 1.441 m2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

hal.19 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal *Sertipikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak Bungawali terakhir atas nama Thio Keng Tjoen , tercantum Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI, Luas 1.441 m2*;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut *Sertipikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak*

hal.20 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungawali terakhir atas nama Thio Keng Tjoen , tercantum Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI, Luas 1.441 m2 ;-----

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami : **ACHMAD ROMLI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **SIMON P.SINAGA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

ACHMAD ROMLI,SH.

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGANTI

HERNAWATI SJAMSUDDIN,SH.

hal.21 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 101/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
Terbilang	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

hal.22 dari 22 hal. Put. No. 101/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)